

Dra. FARIDATUL FAUZIAH

POLITIK PERADILAN DI INDONESIA

(Tinjauan umum tentang pelaksanaan peradilan di Indonesia)

A. Pendahuluan

Di kalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengemukakan mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang berpijak pada sudut *das sollen* mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat termasuk dalam kehidupan politiknya.

Penulis seperti Roscoe Pound telah lama berbicara tentang "Law as too of Social Engineering" sebagai keinginan tentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat akan menjadi relevan (Mahfud, 1993:4).

Van Savigny mengatakan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan berkembangnya

masyarakat, ini berarti bahwa hukum mau tidak mau, menjadi *dependent variable* atas keadaan politiknya (Simorangkir, BS. Batotoeah, 977:106).

Namun dalam kenyataannya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakangi dengan kata lain kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu, tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing (Mahfud, 1993:4).

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat sub sistem politik dan sub sistem hukum, maka tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah (1985:71).

Apabila kita berbicara tentang politik maka dalam implemen-
tasinya pasti tidak terlepas dari berbicara masalah demokrasi, karena demokrasi dan hukum me-

rupakan saudara kembar atau ibarat dua sisi dari sekeping uang, demokrasi tidak akan tegak dan diselewengkan tanpa terkendali jika tidak dikawal oleh hukum, sebaliknya hukum tidak dapat ditegakkan dengan benar jika sistem politiknya tidak demokrasi, jadi keduanya ada hubungan interdependensi.

Poernadi Poerbacaraka mengemukakan bahwa penegak hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan *sosial engineering* memelihara dan mempertahankan sosial kontrol terhadap kedamaian pergaulan hidup (1977:6).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bahwa tegaknya hukum itu minimal ditandai oleh empat faktor antara lain:

1. Hukum dan aturannya itu sendiri yaitu, upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya karena ketidakcocokan itu bisa saja terjadi misalnya antara tertulis dan tidak tertulis serta ketidakcocokan itu akan menimbulkan peraturan

perundang-undangan maupun penegaknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Mental para penegak hukum (polisi, pengacara, jaksa, petugas lembaga pemasyarakatan), jika mental para penegak hukum tidak baik maka sistem penegakkan hukumnya pun akan terganggu.
3. Fasilitas pelaksanaan hukum, fasilitas untuk melaksanakan aturan-aturan hukum untuk menegakkannya tidak tercukupi, dan seringkali kasus pelanggaran hukum tidak tertangani karena fasilitas.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat (1983:12).

Dengan demikian bahwa sistem politik yang demokrasi itu akan sangat mempengaruhi pada kualitas penegak hukum, jika aturan dan unsur-unsur yang esensial terdapat di dalam kriteria demokrasi itu benar-benar ada di dalam negara, maka empat faktor utama itu dapat menerapkan proses penegakan hukum akan berjalan dengan baik.

Sedangkan sebaliknya apabila sistem hukum itu tidak mendukung, tapi cenderung melahirkan hukum-hukum yang tidak

benar apabila sistem penegakan politiknya tidak demokratis

Dari beberapa uraian dan pemikiran-pemikiran ahli hukum di atas, akhirnya penulis cenderung bahwa perkembangan hukum dalam menerapkan praktek-praktek politiknya pada masa sekarang ini di Indonesia belumlah dapat memberikan aspirasi keinginan masyarakat, karena pada kenyataannya seolah-olah praktik politik berlaku seenaknya menginjak-injak konstitusi yang ada, dan sering terjadi bagaimana satu golongan atau kelompok memaksakan kekuasaannya dengan jalan kekerasan tanpa mengindahkan peraturan-peraturan politik yang seolah-olah sudah direkayasa melalui birokrasi yang sudah diatur, karena ketidak-terbukaan dan tidak relevannya suatu peraturan atau penegak hukum yang dapat menjawab permasalahan dan keinginan yang ada di masyarakat.

Oleh karenanya melalui makalah ini, penulis berupaya ingin memberikan suatu pemikiran alternatif penerapan hukum yang bagaimanakah, dewasa ini suatu keadilan dapat tercipta dalam politik peradilan di Indonesia.

B. Perkembangan Demokrasi dan Kehidupan Politik Peradilan Hukum di Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas asas kekuasaan (*machstaat*), sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas disebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan negara harus dilakukan melalui atau mempergunakan asas demokrasi dan asas negara hukum, oleh karenanya dalam ketetapan MPR.RI. No. II/MPR/1978 dijelaskan:

Walaupun ide demokrasi itu berasal dari barat akan tetapi ia memiliki nilai yang bersifat universal yaitu kebebasan dan persamaan yang bertumpu pada asas kekeluargaan, proses ide demokrasi itu terjelma dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan-putusan penting harus ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan persetujuan DPR.
2. Hasil dari suatu pemilihan umum, yang menentukan komposisi kekuasaan sosial politik dalam DPR dan MPR harus dijadikan landasan digantinya pemerintah.
3. Pemerintah harus bersifat terbuka (adanya *open baar heid*

van bestuur).

4. Dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan pejabat yang dianggap mungkin.
5. Setiap putusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan golongan minoritas (Muqaddas, 1992:27).

Di dalam suatu pemerintahan yang demokrasi akan senantiasa berada di bawah hukum, sehingga bahaya dari sikap mental para penegak hukum yang tidak baik dapat dihalangi oleh mekanisme demokrasi tersebut.

Di dalam sistem politik yang demokratis perlakuan yang sama di depan hukum akan menyebabkan penegak hukum berlaku bagi siapa saja tanpa membedakan antara pejabat atau rakyat biasa, kaya miskin, kesadaran dan ketaatan hukum pun di masyarakat juga akan tumbuh subur di dalam negara yang demokratis, sebab dengan adanya sistem kontrol yang ketat maka penegakan hukum masyarakat pun akan lebih mudah direkayasa (*engineering*) atau dibawa pada sikap untuk senantiasa sadar dan taat hukum demi kepentingan hidup bersama dalam suatu negara (Mahfud,

1996:7).

Selanjutnya kita melihat perkembangan demokrasi dan kehidupan politik serta penegakan hukum di Indonesia, di mana perjalanan sejarah politik di Indonesia telah terjadi tolak tarik antara demokrasi dan otoritarian di mana keduanya muncul secara bergantian sebagai sistem politik yang real di dalam proses tolak tarik dengan menggunakan indikator peran politik, parpol dan lembaga perwakilan, kebebasan pers, dan peranan pemerintah. Secara garis besar sistem politik tersebut, dibagi ke dalam tiga periode yang antara lain:

1. Periode pertama tahun 1945-1959, periode ini dinamakan periode liberal, politik yang tampil adalah sistem politik demokratis, walaupun berlaku tiga macam UUD namun sistem politiknya real demokratis, di sini dapat dicatat sebagai sejarah bahwa penegakan hukum berjalan relatif baik sehingga seorang menteri pun (menteri luar negeri Ruslan Abdulgani) dapat dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan, bahkan pada periode inipun sebuah ordonansi yang berisi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan sensor dan bredel atas pers dicabut, disamping itu pers pun mempunyai ruang gerak yang cukup untuk melawan

(Mahfud, 1996:8).

2. Periode kedua dari tahun 1959-1966 kita dapat melihat bahwa periode ini fungsi hukum merosot tajam dan penegakan hukum begitu lemah, banyak produk hukum yang dibuat tanpa melalui proses normal legislasi, seperti adanya Penetapan Presiden (Penpres) dan Peraturan Presiden (Penpres) yang bermaterikan undang-undang, tapi dibuat secara sepihak oleh Presiden kemudian digodog oleh Dewan Nasional, padahal seharusnya setiap peraturan perundang-undangan yang bermateri muatan setingkat undang-undang harus dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR. Pemenjaraan tanpa prosedur yang sah, dan pemberedelan pers juga kerap kali terjadi dalam jumlah yang cukup besar (Mahfud, 1996:8).

3. Periode ketiga dari tahun 1996 sampai dengan sekarang, kita sering mendengar isu korupsi, kolusi, mafia peradilan, salah prosedur dan sebagainya yang semuanya menggambarkan lemahnya penegakan hukum, dan ada kalanya suatu dugaan bahwa tindak pidana menjadi tidak diproses secara hukum karena perlindungan dari konstitusi politik yang tidak demokratis, atau karena adanya intervensi kekuatan politik yang merupakan suatu

aturan atau sub sistem kemasyarakatan di luar sub sistem hukum yang merupakan sub sistem kemasyarakatan (Moch. Mahfud. Md, 1996:8).

Selama orde baru ini kita dapat mencatat paling tidak ada dua undang-undang yang menjadi polemik partisipasi atau *concern* yang memancing umat Islam secara besar-besaran sejak rancangan mulai disampaikan kepada DPR oleh pemerintah yaitu UU No. 1 th 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua undang-undang tersebut telah melibatkan dua Menteri Agama Orde Baru yaitu Mukti Ali (Menag periode 1971-1978) dan Munawir Syadzali (Menag periode 1983-1993) tetapi keduanya dalam situasi politik yang berbeda (Mahfud, 1995: 113).

Tekanan politik antara kedua menteri secara *psychologie* berbeda, Mukti Ali harus berhadapan dengan arus kuat umat Islam yang menentang misinya, sedangkan periode Munawir Syadzali ia mendapat dukungan umat Islam walaupun menghadapi tekanan dan menjadi bulan-bulanan sekelompok kecil orang membiarkan melalui media massa (Mahfud, 1995:113).

Politik hukum yang terjadi pada tahun 11973 ini, pemerintah

menyampaikan satu Rancangan Undang-undangan Perkawinan (RUUP) kepada DPR, yang berisi gagasan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, wakil pemerintah yang tampil di DPR untuk mempertahankan asumsi-asumsi RUU, adalah Menteri Agama Mukti Ali dan Oemar Senoaji, masing-masing keduanya sebagai Menteri Agama dan Menteri Kehakiman, ternyata perjuangan RUU tersebut memancing umat Islam, baik di kalangan DPR maupun masyarakat luas, yang pada pokoknya umat Islam menolak beberapa hal yang mendasar dari RUU tersebut karena bertentangan dengan akidah Islam (Mahfud, 1995:115).

Sebenarnya masalah unifikasi dalam hukum Islam ini telah menjadi konvensi semenjak tahun 1930-an, karena pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda, tanpa menyebut-nyebut Pancasila dan upaya persatuan, telah berusaha menelorkan ordonansi tersebut tentang unifikasi dalam hukum perkawinan tetapi rencana tersebut gagal, antara lain melarang poligami. Van Vallen Hoven pernah mengingatkan pemerintah Belanda, untuk tidak sembarangan melaksanakan unifikasi dalam hukum perdata, karena menurut Van Vallen Hoven upaya unifikasi hukum akan me-

nyebabkan hukum tersebut tidak akan hidup, jika hukum ingin hidup di masyarakat, maka pertama-tama hukum haruslah sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan (Tempo, 8 September 1973).

Pada awal Orde Baru, sekitar tahun 1967-1968, pemerintah menguji RUU Perkawinan terdiri dari 38 pasal tetapi RUU ini gagal diundangkan, pernah Gow Giok Siong mempertanyakan apakah masyarakat kita memang memerlukan unifikasi dalam hukum Perkawinan yang tidak mau selalu menyangkut faktor agama, adat, dan kepercayaan, jika jawabannya ya, maka pertanyaannya, bagaimanakah dibuat rumusan-rumusan itu agar UU tersebut dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan hukum dari seluruh masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika ini (Gow Giok Siong, 1968: 153-165).

Reaksi keras datang dari tokoh ulama waktu itu Prof. Hamka yang mengatakan, jika RUU tersebut digolkan di DPR berdasarkan pemungutan suara dan kegagah-perkasaan mayoritas, maka kaum muslimin tidak akan memberontak dan tidak akan melawan karena keadaannya lemah, tetapi demi kesadaran beragama, UU itu tidak akan di-

terima, tidak akan dijalankan, yang kemudian pada tanggal 19 Desember 1973 mengeluarkan pernyataan yang meminta agar DPR dan pemerintah dalam menyusun UU Perkawinan tetap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 terutama mengenai sahnya perkawinan yang harus tetap bersumber pada pasal 27 dan pasal 29 UUD 1945 (Mahfud. 1995:117).

Peredaran atas kegaduhan politik berkenaan dengan RUU Perkawinan tersebut dilakukan melalui pendekatan dengan Presiden Soeharto, yakni upaya untuk memberikan pengertian kepada sang Presiden bahwa muatan RUU tersebut benar-benar mengganggu akidah umat Islam. Lobbying dilakukan juga dalam bentuk pertemuan di rumah Menag. Mukti Ali, sampai beberapa kali, semua Majelis Syuro dari PPP mengadakan ramah tamah dengan Presiden Soeharto, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam pada waktu itu seperti M. Natsir, Rasyidi, Syafrudin, Kasman Singodimejo, yang dianggap kunci dari salah satu penyelesaian tersebut adalah mempertemukan ke-melut dua tokoh majlis Syuro PPP dan Presiden Soeharto yaitu K.H. Bisyrri Syamsuri, dan K.H. Masykur pada tanggal 26 Nopember 1973.

Pada pertemuan tersebut presiden Soeharto menanyakan kepada kedua ulama tersebut bagaimana baiknya, yang berarti bahwa RUU tersebut bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditawar, setelah mendengar pandangan kedua tokoh tersebut pak Harto menyerahkan masalahnya kepada Jendral Soemitro untuk mencari solusi yang terbaik, selanjutnya Soemitro menyerahkan upaya pemufakatan kepada Amir Murtono, K.H. Masykur dan ABRI, para "Key Persons" (manusia-manusia kunci) yang kemudian berhasil membuat rumusan-rumusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan disetujui oleh Presiden dan secara prosedural disahkan oleh DPR, maka RUU tersebut disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Umaldi Ardi, 1984: 128-229).

Kuranglebih sebelas tahun setelah lahirnya UU Perkawinan No. 1 Th 1974, setelah Mukti Ali tidak menjabat Menag lagi, politik umat Islam mencuat lagi, dengan pengajuan RUU Peradilan Agama (RUUPA), kali ini pemerintah diwakili oleh Menteri Agama Munawir Syadzali dan Menteri Kehakiman Ismail Saleh.

Ini sangat berbeda dibanding dengan pengajuan RUU Perkawinan dulu, RUU Peradilan ini mendapat dukungan luas dari ka-

langan umat Islam. Kontroversi politik yang muncul berkenaan dengan RUUPA adalah sikap sekelompok kecil orang yang menolak RUUAP tersebut. Meskipun dari sudut kuantitas mereka ini kecil tetapi serangan-serangan melalui mas media seperti Kompas, cukup gencar, isu yang dimunculkan kali ini adalah isu kembalinya "Piagam Jakarta", yang dikatakannya jika sebuah RUU Peradilan Agama seperti yang diusulkan oleh pemerintah dapat lahir, maka berarti Indonesia memberlakukan Piagam Jakarta, atau Neo Piagam Jakarta yang sebenarnya telah divonis nasibnya pada tanggal 18 Agustus 1945 (Mahfud,).

Melalui Kompas dan Suara Pembaharuan yang ditulis oleh Frans Magnis Suseno, dan Mulya Lubis, mereka berusaha membentuk pendapat umum bahwa RUUPA itu adalah paket Neo Piagam Jakarta yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang pada waktu itu Munawir Syadzali seakan-akan dijadikan bulan-bulanan di kalangan press (UII Press Tahun 1993).

Sedangkan di kalangan Golkar sendiri, secara diam-diam ada sempalan membuat makalah penolakan atas asumsi-asumsi yang digunakan di dalam RUUPA tersebut, sehingga ada kesan bahwa

pada awalnya Golkar mendukung, pandangan kelompok non Islam, tetapi semua penolakan dan upaya penciptaan opini yang menceng itu dapat dipatahkan ketika Presiden Soeharto sendiri menegaskan bahwa pengajuan dan materi RUUPA sama sekali tidak ada kaitannya dengan Piagam Jakarta (Affan Ghafar, 1993: 18-25).

Dengan diundangkannya RUUPA menjadi UU PA No.7 tahun 1989, berarti bahwa sebagian dari materi Peradilan Agama dalam masyarakat Indonesia, diserahkan dari tangan negara ke tangan badan-badan pihak non negara andaikata Peradilan Agama pengadministrasi keadilan hukum dalam bidang RUU PA, tidak lagi berdasarkan undang-undang negara, melainkan berdasarkan pandangan agama tertentu, sehingga masyarakat yang tidak mengakui keabsahannya hanya menerima UU itu karena terpaksa, berarti dengan sendirinya akan melemahkan wibawa negara (Kompas, 16 Juni 1989).

Dimulai dari awal tahun 1980-an ada politik hukum di Indonesia yang tidak kalah menariknya dengan kasus-kasus sebelumnya yaitu kasus pembangunan Waduk Gedung Ombo di Kabupaten Boyolali yang permasalahannya belum juga tuntas, karena banyak warga masyarakat yang

tidak mau menerima ganti rugi, karena ganti rugi yang ditetapkan Pemda Jateng tersebut sangat kecil dan tidak memadai dan tidak sebanding dengan yang diminta oleh warga masyarakat yang telah mengorbankan lahan tanahnya, sementara pihak Pemda berupaya terus untuk menjinakkan masyarakat jangan sampai "mbalelo", dan akhirnya dapat meluluhkan hati masyarakat untuk menyerahkan tanahnya dengan harga yang tidak seimbang.

Disamping ada masyarakat yang telah terjerat menyerahkan tanahnya, namun ada masyarakat yang tetap mbalelo, diantaranya berjumlah 34 KK, yang dengan perjuangannya dapat membua- hkan hasil setelah lama melalui proses yang kemudian keluarlah keputusan MA. yang mengabul- kan gugatannya, inipun setelah adanya tekanan dari berbagai pi- hak, baik dari dalam negeri sen- diri maupun dari luar negeriter- hadap pelaksanaan HAM di In- donesia yang tidak bosan- bosan- nya untuk melaksanakan hak-hak sipil dan pelaksanaan HAM sesuai dijalankan dengan konstitusi yang berlaku termasuk juga pihak- pihak di kalangan dunia Inter- nasional selalu menekan Indone- sia agar menghormati dan melak- sanakan hak-hak warganya (Su- maryono, 1995:136).

Namun apapun yang melatar- belakangi keluarnya putusan itu yang jelas ia merupakan hal yang menggembirakan bagi kalangan warga Kedung Ombo sendiri mau- pun berbagai kalangan yang mem- punyai kepedulian terhadap rak- yat kecil, namun sayangnya Gubernur Jawa Tengah tidak da- pat menerima keputusan tersebut, dan meminta kepada Mahkamah Agung, supaya melakukan PK (Peninjauan Kembali), disamping itu Guberbur Jateng juga mem- pertanyakan ketetapan keputusan hukum Mahkamah Agung, bah- kan ia mengajukan permohonan penundaan eksekusi, yang alasan- nya Pemda tidak dapat menge- luarkan biaya sampai Rp. 9,1 miliar (Suara Merdeka, 13 Juli 1994). Sedangkan LBH Semarang, selaku kuasa hukum 34 KK Kedung Ombo bahwa PK itu tidak menanggihkan dan menghenti- kan eksekusi karena setidaknya mengacu kepada UU No. 14 Ta- hun 1985 tentang Keputusan Mahkamah Agung.

Tarik menarik antara Guber- nur dan penundaan eksekusi dan warga masyarakat yang menghen- daki eksekusi, dilaksanakan se- segera mungkin akan semakin menarik, sebab disinilah mencerminkan wibawa (*gezag*) lembaga hukum di Indonesia diper- taruhkan, bukan saja di depan

publik Indonesia itu sendiri termasuk juga di mata dunia internasional.

Disini pula kenyataan akan membuktikan konsistensi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang tertinggi terhadap pelaksanaan hukum itu sendiri, artinya kalau beberapa waktu lalu Mahkamah Agung serius dan adil menggapai tuntutan warga, maka kali ini ia akan diuji kembali, mampukah Mahkamah Agung mempertahankan keputusannya secara adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan untuk unsur-unsur yang tidak menguntungkan masyarakat kecil (Harian Bernas, 18 Juli 1994).

Belum lagi masalah-masalah yang hangat sekarang ini baik kasus Fuad Muhammad Syafrudi, kasus Marsinah, Tjetje Tajuddin, dan menyusul sekarang kasus Situbondo (Moch. Said) yang menuntut penyelesaian yang cukup repot dan rumit untuk menuntut segera diterapkannya keadilan hukum dan keterbukaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

C. Peranan Dan Fungsi Peradilan Dalam Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum nasional yang dilaksanakan pemerintah,

bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan politik saja, tapi untuk menjawab tuntutan sosial agar hukum dapat memainkan peranan penting sebagai alat rekayasa sosial dalam proses pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa masih banyak produk hukum kolonial yang masih berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat kita. Bagaimanapun juga produk-produk hukum kolonial itu harus diubah dan diperbaharui, karena dasar falsafahnya tidak berpijak pada nilai-nilai moral dan kultural masyarakat, di samping itu masyarakat dan tuntutan jaman menghendaki adanya perubahan tersebut. Oleh karenanya kebutuhan pembaharuan hukum itu terasa semakin mendesak akibat pesatnya perubahan sosial yang terjadi (Mukaddas, 1992:2).

Sarana hukum yang terpenting adalah hak-hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, namun di sisi lain ada kelemahannya, karena hukum kurang mampu melaksanakan peranan rekayasa sosial secara cepat dalam menunjang mobilitas perkembangan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga

banyak penyelesaian konflik-konflik hukum yang timbul akibat proses-proses hukum banyak yang tidak terselesaikan, dan akibatnya prosedur untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa memakan waktu lama, sedangkan di sisi lain pembangunan hukum dan tuntutan penerapan hukum dalam keadilan hendaklah segala sesuatunya dijalankan secara cepat dengan biaya yang ringan.

Negara hukum yang diinginkan oleh masyarakat adalah negara hukum yang menjamin antara pemisahan kekuasaan yang dapat melindungi hak-hak asasi manusia, dan adanya peradilan yang bebas dan harus menjiwai cita-cita penegakkan hukum kita. Sedangkan Supomo sendiri mengatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah integralistik artinya bahwa penegakkan hukum itu bukanlah hanya dilihat dari nilai-nilai filosofis saja namun asas yang terkandung dalam konsep negara harus mempertimbangkan realitas hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat dan pemerintah. Padmo Wahyono (Guru Besar HTN Fak. Hukum UII dan anggota MPR, PP Muhammadiyah) memandang, bahwa pada saat ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami proses pertumbuhan hukum yang liar (*wilde groei van het recht*).

Affan Ghaffar mengemukakan, bagaimanapun bentuk mekanisme penegakan hukum adalah merupakan sebuah sistem politik, yang paling banyak terlibat di dalam pembentukan agenda (*agenda settings*) sebelum keluarnya rencana undang-undang (*bill*) bagaimanapun sifat maupun undang-undang atau aturan hukum tersebut cenderung konservatif atau progresive (Mogaddas. 1992:107).

Permasalahan yang dihadapi sekarang ini yakni kepastian dan keadilan hukum yang masih dipersoalkan secara intensif sampai dewasa ini, masyarakat luas bukan saja mempersoalkan lebih dari itu tapi mereka memperlmasalahakan tentang rumusan substansi dan landasan pemikiran apa yang dapat diterapkan untuk menciptakan hukum serta tujuan hukum di masyarakat secara adil.

Muchtar Kusumaatmaja mengemukakan, bahwa untuk menciptakan suatu keadilan dan penerapan hukum dalam politik peradilan perlu adanya penerapan di mana hukum itu mempunyai berbagai macam fungsi secara umum yaitu menjaga adanya tata tertib damai dan keadilan, karena hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat (*low as tool of social engineering*) artinya hukum disamping harus difungsikan

untuk mengarahkan dan mengendalikan laju perkembangan, hukum juga diharapkan harus memberikan pedoman dan ukuran tentang prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, karena yang terakhir inilah yang merupakan tugas pokok hukum (Muchtari Kusumaatmaja, Diskusi Pembinaan Hukum, Makindo, 1972).

D. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas akhirnya penulis mengakhiri kesimpulan tentang permasalahan Politik Peradilan di Indonesia dengan mengemukakan beberapa faktor kendala yang mempengaruhinya antara lain:

1. Selagi Pemerintah tidak mau merubah sistem dan mekanisme serta tatanan dan perilaku moralitas dari para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim atau unsur yang terkait) untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia dalam pemenuhan untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, serta memperhatikan mobilitas perkembangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat, maka keadilan tidak akan tercapai dan penegakan hukum tidak dapat mencerminkan keinginan dari penjabaran apa yang terdapat di dalam Pancasila dan UUD 1945.

2. Bagaimanapun karakteristik hukum produk suatu negara baik dalam penegakan hukum atau mekanisme sebuah sistem politik di dalam suatu negara, maka produk dan Undang-undang dan serta aturan hukumnya pasti mau tidak mau akan bersifat cenderung kepada hukum yang koserfatif dan progresif.

3. Untuk mencerminkan terjadinya penegakan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan perlu adanya upaya penegakan hukum, dimana ada keserasian antara peraturan dan undang-undang, jangan sampai terjadi kecurigaan apabila terjadi ketidak-cocokan baik tertulis maupun tidak tertulis, karena penegakan hukum bisa saja terjadi menimbulkan suatu aturan yang menjurus kepada ketidak-pastian hukum.

4. Sistem politik peradilan di Indonesia dapat diterapkan, apabila mekanismenya terarah dan adanya perubahan *political will* Pemerintah yang mempunyai peranan dan bertujuan untuk melindungi dan menerapkan kesejahteraan dalam menciptakan dan penegakan hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Grafindo Jakarta. 1995.
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, PT. Gramedia Jakarta, 1992.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Mahfud, Moch. Md, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- , *Pengaruh Demokrasi dan Keadaan Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum*, pada Orasi Ilmiah Pembukaan Pelatihan Praktis Hukum Angkatan ke IV, UII Yogyakarta, 1996
- , *Serba Serbi Tentang Politik dan Hukum*, kuliah martikulasi Program Magister Hukum (S.2), UII Press, Yogyakarta, 1995
- Muqoddas, Busyrol dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Poernadi Purbacaraka, *Penegakan Ilmu Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977
- Srijpto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Buku Ikhtisar, Jakarta, 1982
- Simorangkir.JST. Soetan Batoetah, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977
- Soejono Soekampto, *Penegakan Hukum*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah BPHN, Dep. Kehakiman RI. Bina Cipta, Jakarta. 1983
- Amak F.Z, *Proses Perundang-undangan Perkawinan*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1976
- Affan Ghaffar, *Islam dan Politik Dalam Era Orde Baru*, Majalah Ulumul Qur'an No. 2 Vo.VI 1993
- Umaldi Radi, *Strategi PPP*, PT. Integrita Press, Jakarta, 1984
- Gouw Giok Siong, *Segi-segi Peraturan Perkawinan Campuran*, Djembatan, Jakarta, 1968.